



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon IV**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon IV;
5. **Pemohon V**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon V;
6. **Pemohon VI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon VI;
7. **Pemohon VII**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon VII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Pemohon VIII**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon VIII;
9. **Pemohon IX**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon IX;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 21 Juni 2017;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang dan Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 17 Juli 2017, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut oleh Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Tgr

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Tgr dicabut;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

### Perincian Biaya Perkara:

- |                     |   |    |           |
|---------------------|---|----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Tgr

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah		Rp	691.000,00

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 17 Juli 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Tgr

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)